



PUTUSAN

NOMOR : 24/PDT/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Angelo P.K Purba, pekerjaan rohaniwan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus Gereja dari Amal Roma Katolik Balige, beralamat di Jalan Tandang Buhit, No. 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir, yang semula sebagai Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1. A.D. HANDOKO,SH, 2. GANDA MARUHUM,SH 3. MARULI M. PURBA, SH, 4.RIKY P.D. SIHOMBING,SH kesemuanya Advokat berkantor di HANDOKO, TIMUR & PARTNERS, beralamat di Jln. Kapten Muslim Komplek Riatur Indah No.. 67 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 November 2011;

M e l a w a n

- 1. Midian Manurung**, beralamat di Jln. Pagar Batu, Simpang Makam Sisimangaraja, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Toba Samosir, yang semula sebagai Tergugat I dalam konpensi/ Penggugat I dalam rekonpensi sekarang sebagai Terbanding I;
- 2. Makmur Siahaan**, Beralamat di Jln. Tarutung, Soposurung, Warung Nasi (Kedai Nasi) di samping toko ponsel Imanuel, Balige, Toba Samosir, yang semula sebagai Tergugat II dalam

konpensi



konpensi/ Penggugat II dalam reconpensi sekarang sebagai Terbanding II;

3. **Binsar Pasaribu**, beralamat di Jln. Sisimangaraja, No.174, Balige, Toba Samosir (Toko Obat Lamganda), yang semula sebagai Tergugat III dalam konpensi/ Penggugat III dalam reconpensi sekarang sebagai Terbanding III;

Dalam hal ini tergugat-I dk sampai dengan tergugat-III dk diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ALOFSEN MARBUN, SH dan SARMANTO TAMBUNAN, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Cilemabang T1 No 8L, Cikarang Baru Jababeka Tahap II Cikarang, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah nomor register 15/SK/2012/PN.Blg tanggal 30-01-2012, 13/SK/2012/PN.Blg tanggal 30-01-2012, 14/SK/2012/PN.Blg tanggal 30-01-2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2012 No. 57/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat I, II, III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan penggugat DR/tergugat DK untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Juli 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Membaca Akte Permohonan Banding No. 13/Bdg/Pdt/2012/PN-Blg tanggal 27 Juli 2012 dari Penggugat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 22 Nopember 2012, dan kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 22 Nopember 2012;

Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 27 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Agustus 2012, Surat Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 22 Nopember 2012, dan kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 22 Nopember 2012;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Terggugat I/ Terbanding I tertanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2013;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Terggugat II/ Terbanding II tertanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2013;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Terggugat III/ Terbanding III tertanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2013;

Membaca Surat Tambahan Kontra Memori Banding dari Terggugat I/ Terbanding I tertanggal 19 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Februari 2013;

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara No.57/Pdt.G/2011/PN-Blg kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 22 Nopember 2012, dan kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 22 Nopember 2012, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Perdata No.57/Pdt.G/2011/PN-Blg, berikut putusannya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2012 No. 57/Pdt.G/2011/PN-Blg, Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Kontra Memori Banding Tambahan dari Terbanding I berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2012 No. 57/Pdt.G/2011/PN-Blg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi/ Pembanding tetap pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan UU No.20 tahun 1947 dan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2012 No. 57/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi/ Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** oleh Kami : **DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP., SH.MH.** dan **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Februari 2013 Nomor : 24/PDT/2013/PT-MDN untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **19 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP.,SH.MH. DR.MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.MH

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Ongkos Perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. 19610901 198303 1004.-



salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)